



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD)

2019 -2023

RENSTRA



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa merupakan Perangkat Daerah yang pembentukannya didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana sejak adanya undang-undang tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa sejak tahun 2010 mengemban tugas dan fungsi untuk Penanggulangan Bencana. Sejalan dengan perubahan kondisi iklim serta lajunya pertumbuhan penduduk dan pembangunan menyebabkan kejadian bencana di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Minahasa relatif meningkat.

Kejadian bencana yang dialami Kabupaten Minahasa pada bulan Januari tahun 2014 menjadi pelajaran penting bagi semua masyarakat terutama pemerintah sebagai pengambil keputusan untuk memberi perhatian terhadap usaha penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana menjadi hal penting dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Minahasa, dimana kawasan rawan bencana menjadi salah satu aspek yang harus diperhitungkan dalam kegiatan pembangunan.

Penyusunan Ranwal Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan bencana mulai dari pra bencana, penanganan darurat, pasca bencana serta peran masyarakat dan dunia usaha. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa lebih difokuskan pada pengurangan risiko bencana yang ditunjukkan dengan penurunan indeks risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan bencana.

**KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**



**NOFRY W. LONTAAN, ST
NIP. 196911171989021001**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa
- 3.3 Telaahan Renstra BNPB
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Sasaran Strategis

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN
PENANGGULANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2023 merupakan dokumen yang strategis yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi BPBD Kabupaten Minahasa. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara substansi undang-undang ini mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan satu kesatuan dengan RPJMD Kabupaten Minahasa 2019 – 2023. Renstra ini disusun guna menjabarkan rancangan RPJMD Kabupaten Minahasa sebagai acuan dalam melaksanakan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa setiap tahunnya.

Dalam penyusunan renstra didasari pada fakta bahwa kondisi Kabupaten Minahasa dan sekitarnya merupakan wilayah rawan bencana baik secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis. Kondisi daerah Kabupaten Minahasa berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik bumi, dikelilingi oleh beberapa gunung berapi, degradasi lingkungan yang tinggi dan penduduk yang berlatar belakang dari banyak suku dan etnis. Oleh sebab itu hampir sebagian besar potensi ancaman bencana berada di wilayah Kabupaten Minahasa dan sekitarnya (tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor/gerakan tanah, gunung api, gelombang pasang air laut, kebakaran, dan konflik sosial).

Penyusunan Renstra didasarkan pada pengkajian faktor – faktor internal dan eksternal yang memberarah pada penentuan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan juga alokasi sumberdaya untuk mencapai hasil secara bermakna dalam kurun waktu 2019 - 2023. Adapun proses penyusunan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis.

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Nawacita) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021 yang disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Minahasa. Renstra ini menjelaskan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan visi dan misi Bupati Minahasa periode 2019 - 2023 serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Selain itu juga, renstra ini memuat penjabaran dari penerapan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
12. Permendagri nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa;

13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa dimaksudkan untuk dijadikan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan serta kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Minahasa tahun 2018 – 2023.

Tujuan

- a. Menjabarkan visi, misi dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Minahasa secara nyata dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

- b. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan Penanggulangan Bencana dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Sebagai pedoman atau acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penanggulangan bencana.
- d. Memudahkan pemangku kebijakan instansi terkait dalam melaksanakan manajemen penanggulangan bencana daerah;
- e. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan mencapai visi bersama ketangguhan menghadapi bencana;
- f. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kebersamaan seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), yang merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN, RKPN). Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa ini menjadi dasar penyusunan, implementasi dan koordinasi program-program pengelolaan manajemen penanggulangan bencana daerah Kabupaten Minahasa detail.
- h. Untuk dijadikan sebagai salah satu sumber masukan bagi kebijakan regional dan nasional dan arahan bagi perencanaan selanjutnya, seperti penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Memuat Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya BPBD, Kinerja Pelayanan BPBD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Terdiri dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV Tujuan, dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan terdiri dari

Terdiri dari Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan,serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan BPBD selama 5 (lima) tahun kedepan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terkait langsung dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa.

BAB VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa, serta dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa:

I. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa

1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa yaitu:

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi, kebutuhan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan / bantuan nasional dan internasional;

- f. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.

II. Tugas dan fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah yaitu:

1. Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah yaitu:

Menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sekretariat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah yaitu:

- a. Koordinasi, komando, penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada wilayahnya
- b. Penyelenggaraan urusan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Penyelenggaraan urusan dibidang penanganan darurat;
- d. Penyelenggaraan urusan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Penyelenggaraan urusan dibidang sekretariat;

- f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

III. Tugas dan Fungsi Sekretariat yaitu:

1. Tugas Sekretaris yaitu:

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

2. Fungsi Sekretaris yaitu:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. Penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

IV. Tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu:

1. Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu:

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang pra bencana dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

2. Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu:

- a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pra bencana;
- e. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat.

V. Tugas dan Fungsi Kedaruratan yaitu:

1. Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu:

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas kesiapsiagaan & penanganan darurat bencana, meningkatkan kapasitas sarana, prasarana, logistik & peralatan penanggulangan bencana, serta melaksanakan kesiapsiagaan pengungsian, penempatan pengungsi, dan penyediaan kebutuhan dasar bagi pengungsi & korban bencana.

2. Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu:

- a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian tugas penanganan darurat;
- d. Penyiapan peralatan logistik;
- e. Penyelenggaraan urusan tanggap darurat;
- f. Penyelenggaraan urusan penanganan pengungsi.

VI. Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu:

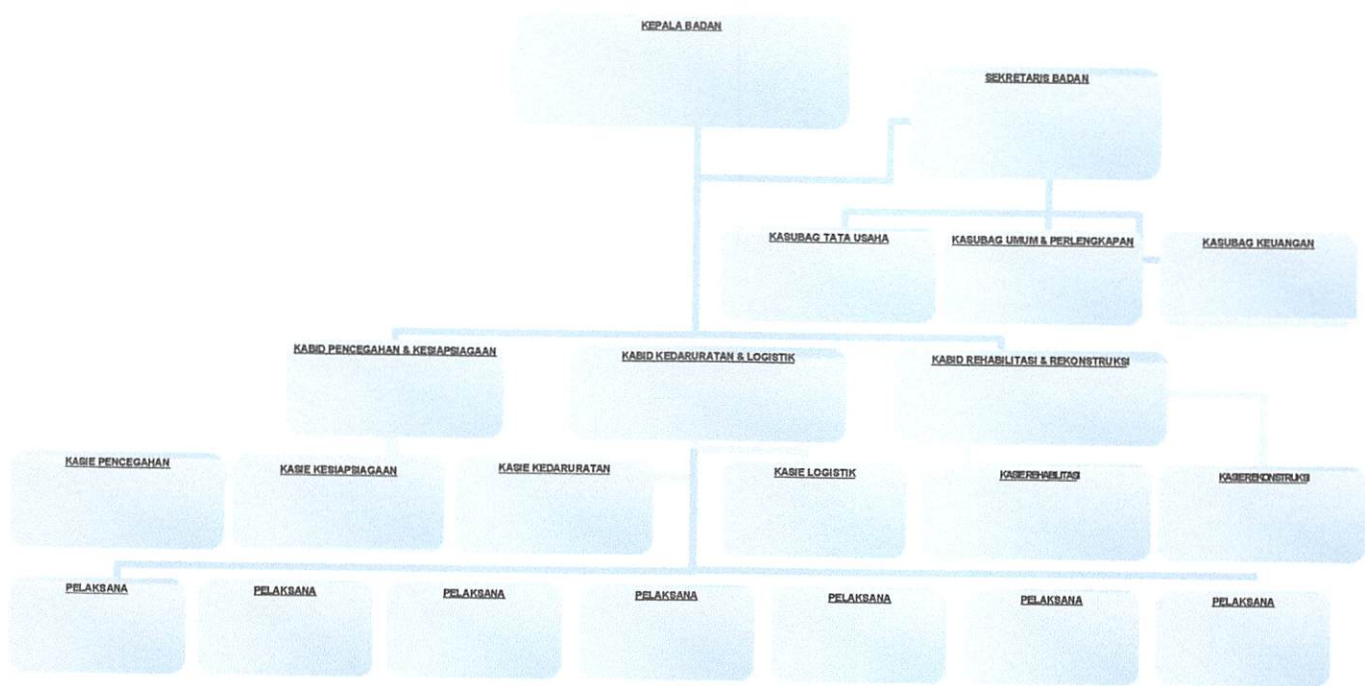
1. Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu:

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

2. Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu:

- a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Penyelenggaraan urusan rehabilitasi;
- e. Penyelenggaraan urusan rekonstruksi.

A. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya SKPD

A. Susunan Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa didukung oleh personil sebanyak 41 Orang sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai

Berdasarkan statusnya,terdiri dari:

PNS = 21 orang

THL = 20 orang

Berdasarkan jenis kelamin,terdiri dari:

Laki-Laki = 30 orang

Perempuan = 11 orang

2. Kualifikasi pendidikan

Tabel 1.Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S ₂	3
2.	S ₁	17
3.	Akademi / DIII	-
4.	SLTA	18
	J u m l a h	38

3. Pangkat dan Golongan

Tabel 2. Pangkat dan Golongan

	a		b		c		d		e		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol. IV	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
Gol. III	-	1	-	-	3	-	7	-	-	-	11
Gol. II	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	5
Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah											20

4. Jabatan Struktural

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 4 orang
- Eselon IV = 9 orang

B. Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki, yaitu terdiri dari :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana

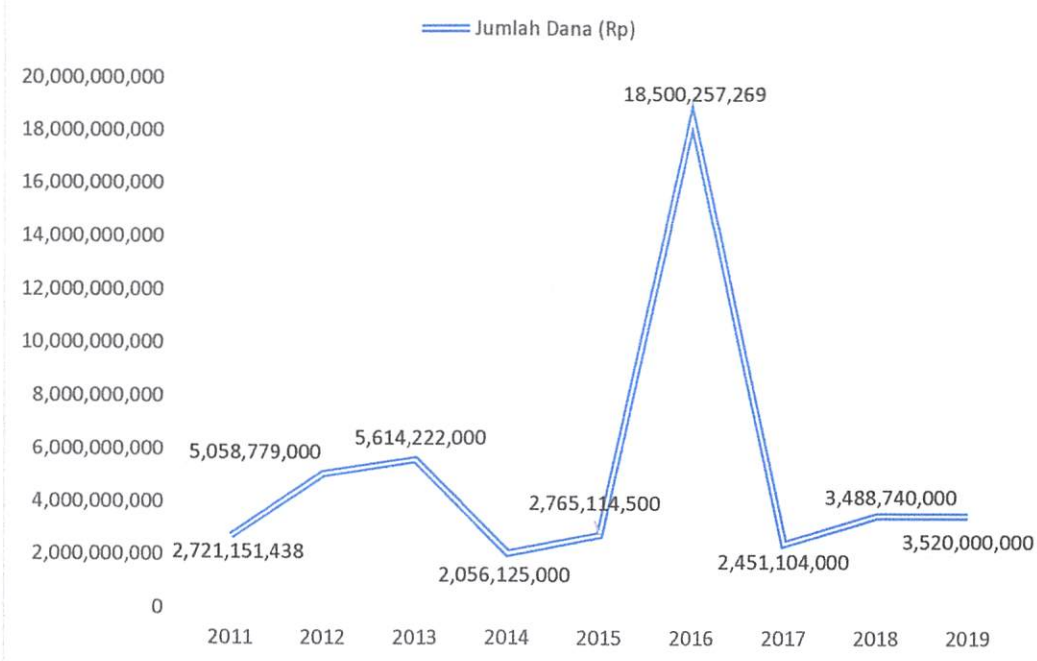
No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Presentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		√	-	-	1	1	100%
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Ruang	√	-	-	1	1	100%
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Ruang		-	-	-	-	-
4	Bangunan Pagar	Ruang	√	-	-	1	1	100%
5	Mobil Sedan	Buah		-	-	-	-	-
6	Mobil Jeep	Buah		-	-	-	-	-
7	Mobil Unit Penerangan	Buah		-	-	-	-	-
8	Mobil Unit Satelite Link Van	Buah		-	-	-	-	-
9	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-Lain	Buah	√	-	-	4	4	100%
10	Sepeda Motor	Buah	√	-	-	4	4	100%
11	Peralatan Kantor Lainnya	Set	√	-	-	1	1	100%
12	Perkakas Kantor	Buah		-	-	-	-	-
13	AC Split	Buah		-	-	-	-	-
14	Unit Power Supply	Buah		-	-	-	-	-
15	Peralatan Rumah Tangga	Buah		-	-	-	-	-
16	Alat Pemadam Portabel	Buah		-	-	-	-	-
17	Laptop	Buah	√	-	-	10	10	100%
18	Personal Komputer	Buah	√	-	-	10	10	100%
19	Peralatan Jaringan Lain-Lain	Buah		-	-	-	-	-
20	Meubelair	Buah	√	-	-	114	114	100%
21	Peralatan Audio Visual	Buah		-	-	-	-	-
22	Peralatan Telekomunikasi	Buah		-	-	-	-	-
23	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain	Buah		-	-	-	-	-
24	Taman	Halaman	√	-	-	1	1	100%
Rerata								

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa sudah memiliki Gudang untuk Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana walaupun semi permanen.

C. Anggaran

Sejak Tahun 2011 hingga 2018 bila di lihat dari trend anggaran terjadi Penurunan penganggaran melalui dana APBD hanya untuk tahun 2015 mendapat Dana Hibah dari APBN yang dimasukan kedalam APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

ANGGARAN TAHUN 2011-2019



Tabel 4. Anggaran Tahun 2011 – 2019*

	Tahun	Jumlah Dana (Rp)
1.	2011	2,721,151,438
2.	2012	5,058,779,000
3.	2013	5,614,222,000
4.	2014	2,056,125,000
5.	2015	2,765,114,500
6.	2016	18,500,257,269
7.	2017	2,451,104,000
8.	2018	3,488,740,000
9.	2019	3,520,000,000

D. Perencanaan

Proses perencanaan dilaksanakan setiap tahun mulai dari Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Penyusunan dokumen perencanaan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten Minahasa. Selain itu Mengikuti kegiatan Rapat kerja Daerah Pengelolaan Bencana Terpadu yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Utara yang menghadirkan perencana BPBD Kabupaten/Kota dan Stakeholder Penanggulangan Bencana untuk merumuskan berbagai kebijakan perencanaan setiap tahun. Dalam proses perencanaan telah tersedia peta rawan bencana, kerentanan serta peta lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan bencana.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					(6) 2019	(7) 2020	(8) 2021	(9) 2022	(10) 2023	(11) 2019	(12) 2020	(13) 2021	(14) 2022	(15) 2023	(16) 2019	(17) 2020	(18) 2021	(19) 2022	(20) 2023
1	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana				2	4	5	7	8	2	4	-	-	-	1	1	-	-	-
2	Jumlah kegiatan mitigasi bencana				2	3	5	6	7	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
3	Jumlah lokasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan program				20	40	50	60	80	20	40	-	-	-	1	1	-	-	-
4	Jumlah Dokumen Asesmen kebencanaan				2	1	2	2	1	2	0	-	-	-	1	0	-	-	-
5	Jumlah Kegiatan Penentuan status bencana				10	20	40	60	80	10	20	-	-	-	1	1	-	-	-
6	Jumlah paket Logistik dan Peralatan				50	50	75	100	150	0	25	-	-	-	0	0.5			
7	Jumlah sarana sosial yang akan dibangun				5	5	5	5	5	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
8	Jumlah daerah bencana yang dilakukan rehabilitasi lingkungan				10	20	30	40	50	10	20	-	-	-	1	1	-	-	-
9	Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi				10	15	17	25	50	1	5	-	-	-	0.04	0.3	-	-	-

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi program dan kegiatan pra bencana dan pemberdayaan masyarakat dimana usaha-usaha pencegahan dan kesiapsiagaan dilakukan sebelum terjadi bencana. Masyarakat yang rentan terhadap bencana dipersiapkan agar tangguh menghadapi bencana. Fokus program dan kegiatan pada bidang ini yaitu untuk melakukan sosialisasi, mitigasi serta pengembangan sistem peringatan dini sebelum terjadi bencana. Selain itu memberdayakan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana untuk dapat memanfaatkan kearifan lokal dalam usaha penanggulangan bencana. Saat ini telah dilaksanakan pembentukan Desa Tangguh Bencana di beberapa Kecamatan yaitu: Kecamatan Langowan Selatan dan Kecamatan Tombulu.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pelayanan Penanganan Darurat meliputi program dan kegiatan penanganan darurat pada saat bencana serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Kegiatan ini difokuskan pada kaji cepat bencana, penentuan status bencana, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana serta perlindungan terhadap masyarakat yang terkena bencana. Beberapa peristiwa bencana yang terjadi di Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan penanganan darurat. Peristiwa bencana tanggal 14 Januari 2014 merupakan bencana terbesar yang terjadi di Kabupaten Minahasa, dimana beberapa daerah Kecamatan terdampak bencana yang disebabkan oleh banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu bencana erupsi gunung Lokon, Soputan merupakan bencana yang rutin terjadi di Kabupaten Minahasa Walaupun Kedua Gunung Tersebut berada di luar Wilayah Kabupaten Minahasa, dimana kedua gunung ini setiap tahun dalam status siaga (level 3). Kejadian kebakaran hutan dan kekeringan tahun 2015 sangat memerlukan penanganan yang serius dimana bencana tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi serta ketersediaan air untuk

masyarakat. Penanganan darurat pada bencana tersebut diatas sangat memerlukan peran pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa. Pada pelaksanaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa dibantu oleh beberapa Stakeholder seperti Badan SAR, BMKG, TNI, Polri, RAPI, PMI, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan serta para relawan penanggulangan bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana didukung dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dana pemerintah pusat berupa dana siap pakai serta dana pemerintah daerah melalui dana tidak terduga digunakan untuk penanganan darurat bencana terutama untuk memperbaiki fasilitas umum dan pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat yang terdampakbencana.

Pelayanan Logistik dan Peralatan meliputi program dan kegiatan penyiapan logistik dan peralatan pada saat terjadi bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana serta penyediaan peralatan penanggulangan bencana. Fokus program dan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan logistik berupa kebutuhan dasar korban bencana serta penyiapan peralatan kebencanaan mulai dari pra bencana sampai pasca bencana. Pada saat bencana tahun 2014, telah disalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan siap saji serta kebutuhan- kebutuhan lainnya. Selain itu disiapkan pemukiman sementara berupa tenda-tenda dan peralatan untuk penyelamatan dan evakuasi seperti perahu karet dan peralatan lainnya.

Tabel 5. Peralatan Penanggulangan Bencana

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1.	Mobil Truk Serba Guna	-
2.	Mobil Pengelolaan Air Bersih (Water Treatment)	-
3.	Mobil Dapur Lapangan	1

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
4.	Mobil Toilet Umum	-
5.	Mobil Rescue Komando	-
6.	Mobil Rescue	1
7.	Mobil Ambulance	1
8.	Mobil Komunikasi	-
9.	Mobil Tangki Air	-
10.	Mobil Logistik Dan Peralatan	-
11.	Motor Trail	4
12.	Perahu Karet Kapasitas 10 Orang	1
13.	Mesin Perahu Karet 40 Pk	1
14.	Mesin Perahu Karet 25 Pk	1
15.	Tenda Posko Warna Orange	-
16.	Tenda Posko Warna Abu-Abu	1
17.	Tenda Pleton Warna Biru	-
18.	Tenda Pleton Warna Orange	1
19.	Tenda Keluarga Warna Orange	-
20.	Tenda Keluarga Warna Biru	8
21.	Tenda Regu Warna Orange	2
22.	Tenda Pengungsi Warna Biru	2
23.	Velbed	-
24.	HT	-
25.	Rig	1
26.	SSB	1
27.	Lampu Senter Hid Search Ligth / Senter Rescue	1
28.	Genset 1,2 Ka	-
29.	Genset 10 Ka	-
30.	Genset 5,5 Ka	3
31.	Water Treatment Portable Mini	-
32.	Water Treatment Portable	1
33.	Rompi Pelampung	10
34.	Fleksibel Tank Kapasitas 2000 L	-
35.	Fleksibel Tank Kapasitas 1000 L	3

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
36.	Lampu Lapangan/Light Tower Portable	-
37.	Trailer	-
38.	Mesin Pompa Air	3
39.	Peralatan Tsunami Early Warning System (Tews)	-
40.	Chainsaw	1

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kegiatan ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan kembali saran dan prasarana publik dan sosial yang mengalami kerusakan, selain itu dilakukan pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis bagi korban bencana serta konflik sosial. Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Minahasa menimbulkan kerusakan serta kehilangan tempat tinggal sehingga memerlukan bantuan pemulihan daerah bencana baik berupa pemulihan psikologis masyarakat terdampak maupun pemulihan fasilitas umum dan perumahan. Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa melakukan pembangunan dan rehab rumah bagi korban bencana banjir bandang, tanah Longsor dan Puting Beliung tahun 2014 yang berlokasi di Kec. Tombulu,Kecamatan Kakas,Kec.Langowan Timur, Kec. Tombariri, Kec. Tondano Barat,Kec.Tondano Timur, Kec. Lembean Timur dan Kec. Mandolang, Kec.Pineling dan Kec. Tombariri Timur. Pembangunan dan Rehap rumah tersebut dilaksanakan melalui Dana Hibah Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif berupa pengurangan risiko bencana yang terkandung dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih menghadapi tantangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh masih berusia sangat muda.

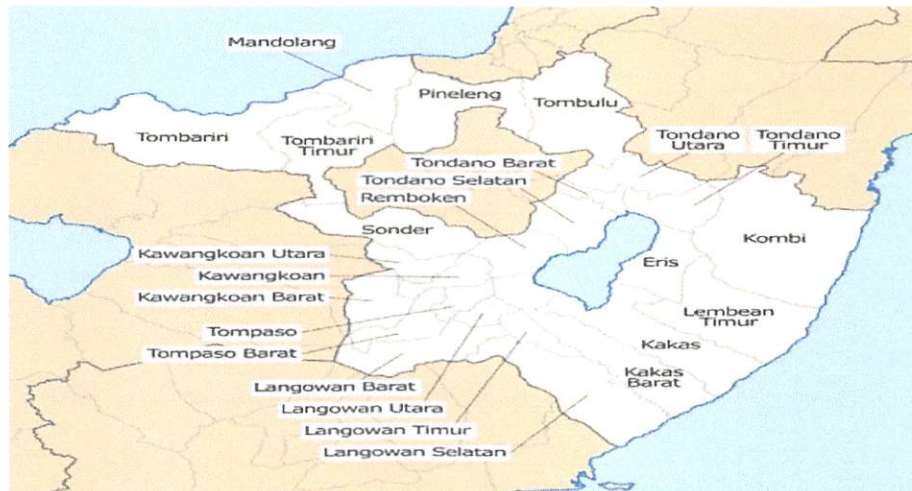
Gambaran Umum

Secara fisik wilayah Kabupaten Minahasa terdiri dari wilayah daratan dengan panjang garis pantai kurang lebih 1.837 km. Wilayah Kabupaten Minahasa berbatasan sebelah Utara dengan Kab.Minahasa Utara dan Kota Manado, sebelah Barat dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kab.Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara dan sebelah Timur dengan Laut Maluku. Wilayah administratif Kabupaten Minahasa terdiri dari 25 Kecamatan dan 43Kelurahan serta 227Desa, yang dapat dilihat pada peta administratif Kabupaten Minahasa seperti pada Gambar 3.



Gambar 2. Peta Wilayah KabupatenMinahasa

Kabupaten Minahasa memiliki luas wilayah 1.025,85 km². yang terbagi pada 25 kecamatan. Seperti yang terlihat pada Gambar4.



Gambar 4. Peta Kecamatan di Kabupaten Minahasa

Potensi Bencana di Kabupaten Minahasa

1. Cuaca Ekstrem



Gambar 3. Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)

2. Banjir



Gambar 4. Banjir di Keluraan papakelan Tondano Timur 21 April 2019

3. Tsunami



Gambar 5. Bencana Tsunami

4. Gelombang Ekstrim Dan Abrasi



Gambar 6. Bencana Gelombang Ekstrim

5. Gempa Bumi



Gambar 7. Bencana Gempa Bumi

6. Gunung Api



Gambar 8. Bencana Letusan Gunung Api

7. Kekeringan



Gambar 9. Bencana Kekeringan

8. Tanah Longsor



Gambar 10. Longsor di desa Sonder 20 Feb 2019

9. Kebakaran Hutan Dan Lahan



Gambar 11. Bencana Karhutla di Perkebunan Tataaran Dua, 21 Sept 2019

10. Epidemi Dan Wabah Penyakit



Gambar 12. Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit (Flu Burung)

11. Konflik Sosial



Gambar 13. Bencana Sosial (Konflik Sosial)

Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{RESIKO} = \text{BAHAYA} \times \frac{\text{KERENTANAN}}{\text{KAPASITAS}}$$

Risiko (risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa :

1. kematian,
2. luka,
3. sakit,
4. jiwa terancam,
5. hilangnya rasa aman,
6. jumlah orang mengungsi,
7. kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur,
8. gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonomi

Bahaya/Ancaman (hazard) adalah suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.

Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari

tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti:

- a. banjir,
- b. longsor,
- c. gempa bumi
- d. tsunami,

Kerentanan (*vulnerability*) adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards). Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter

- social budaya,
- ekonomi,
- fisik,
- lingkungan

Kemampuan (*capacity*) adalah penguasaan terhadap sumberdaya, teknologi, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman bencana serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Kapasitas dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter:

- kapasitas regulasi,
- kelembagaan,
- system peringatan,
- pendidikan pelatihan keterampilan,
- mitigasi,
- system kesiapsiagaan.

Berdasarkan sasaran strategis nasional yang diamanatkan pada RPJMN 2015-2019, fokus penanggulangan bencana yaitu ***Menurunnya risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.*** Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Minahasa termasuk dalam ***kategori tinggi dengan skor 212*** Se-Provinsi

Sulawesi Utara berdasarkan analisis Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 (IRBI) yaitu:

Tabel 6. Indek Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi SULUT

No.	Kabupaten / Kota	Skor	Kategori
1	Minahasa	212	Tinggi
2	Minahasa Tenggara	195	Tinggi
3	Siau Tagulandang Biaro	179	Tinggi
4	Minahasa Selatan	174	Tinggi
5	Kota Bitung	163	Tinggi
6	Minahasa Utara	158	Tinggi
7	Bolaang Mongondow Timur	158	Tinggi
8	Kepulauan Sangihe	154	Tinggi
9	Bolaang Mongondow	150	Tinggi
10	Bolaang Mongondow Selatan	150	Tinggi
11	Bolaang Mongondow Utara	144	Sedang
12	Kota Manado	130	Sedang
13	Kota Tomohon	119	Sedang
14	Kepulauan Talaud	103	Sedang
15	Kota Kotamobagu	76	Sedang

Sumber IRBI BNPB 2013

Kejadian Bencana Selang Tahun 2012-2018

1. Tahun 2012

Tabel 7. Kejadian Bencana Tahun 2012

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	FREKUENSI
1	Banjir	1
2	Banjir dan Tanah Longsor	3
3	Angin Puting Beliung	1
4	Angin Kencang	-
5	Kebakaran	-
6	Erupsi Gunung Api	10
7	Tanah Longsor	7
8	Gempa Bumi	-
9	Gelombang Pasang	1
10	Kecelakaan Transportasi	-
	Jumlah	23

2. Tahun 2013

Tabel 8. Kejadian Bencana Tahun 2013

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	FREKUENSI
1	Banjir	-
2	Banjir Bandang	6
3	Tanah Longsor	5
4	Angin Kencang	-
5	Gelombang Pasang	-
6	Angin Kencang	-
7	Angin Puting Beliung	2
8	Erupsi Gunung Api	12
9	Patahan	-
10	Kebakaran Rumah	-
11	Gempa Bumi	
	Jumlah	25

3. Tahun 2014

Tabel 9. Kejadian Bencana Tahun 2014

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	FREKUENSI
1	Banjir	1
2	Banjir bandang	10
3	Tanah Longsor	5
4	Angin Kencang	-
5	Gelombang Pasang	1
6	Angin Kencang	-
7	Angin Puting Beliung	4
8	Erupsi Gunung Api	-
9	Patahan	-
10	Kebakaran Rumah	-
11	Gempa Bumi	-
	Jumlah	21

4. Tahun 2015

Tabel 10. Kejadian Bencana Tahun 2015

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	FREKUENSI
1	Banjir	1
2	Banjir dan Tanah Longsor	-
3	Tanah Longsor	4
4	Gelombang Pasang dan Angin Kencang	-
5	Gelombang Pasang	-
6	Angin Kencang	-
7	Angin Puting Beliung	-
8	Erupsi Gunung Api	-
9	Patahan	-
10	Kebakaran Rumah	20
11	Kebakaran Hutan	6
12	Gempa Bumi	-
	Jumlah	31

5. Tahun 2016

Tabel 11. Kejadian Bencana Tahun 2016

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	FREKUENSI
1	Banjir	-
2	Banjir dan Tanah Longsor	-
3	Tanah Longsor	9
4	Gelombang Pasang dan Angin Kencang	-
5	Gelombang Pasang	1
6	Angin Kencang	-
7	Angin Puting Beliung	4
8	Erupsi Gunung Api	-
9	Patahan	-
10	Kebakaran Rumah	12
11	Gempa Bumi	-
12	Letusan Gunung	1
13	Abrasi	1
	Jumlah	28

6. Tahun 2017

Tabel 12. Kejadian Bencana Tahun 2017

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	FREKUENSI
1	Banjir	42
2	Banjir dan Tanah Longsor	-
3	Tanah Longsor	25
4	Gelombang Pasang dan Angin Kencang	-
5	Gelombang Pasang	-
6	Angin Kencang	-
7	Angin Puting Beliung	9
8	Erupsi Gunung Api	-
9	Patahan	-
10	Kebakaran Rumah	28
11	Gempa Bumi	-
	Jumlah	104

7. Tahun 2018

Tabel 13. Kejadian Bencana Tahun 2018

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	FREKUENSI
1	Banjir	
2	Banjir dan Tanah Longsor	
3	Tanah Longsor	
4	Gelombang Pasang dan Angin Kencang	
5	Gelombang Pasang	
6	Angin Kencang	
7	Angin Puting Beliung	
8	Erupsi Gunung Api	
9	Patahan	
10	Kebakaran Rumah	
11	Gempa Bumi	
	Jumlah	

Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi Internal

Kelemahan

- a. Belum tersedianya peraturan daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Minahasa
- b. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komprehensif;
- c. Belum tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, dan Tsunami
- d. Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
- e. Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risikobencana yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
- f. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- g. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- h. Belum maksimalnya Tim Reaksi Cepat (TRC);
- i. Masih kurangnya fasilitas dan peralatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning Sistem)
- j. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- k. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
- l. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;

Kekuatan

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
- b. Tersedianya peraturan daerah tentang pembentukan BPBD Kabupaten Minahasa;
- c. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- d. Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Dana Tidak Terduga yang bersumber dari APBD;

- e. Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
- f. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dimana selama kurun waktu 2011-2016;
- g. Pengalaman penanganan bencana di Kabupaten Minahasa dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;
- h. Tersedianya Logistik dan Peralatan
- i. Tersedianya Gudang Logistik dan Peralatan;

Kondisi Eksternal

Peluang

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- d. Semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan risiko bencana;
- e. Pengurangan risiko bencana menjadi salah satu fokus perhatian dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang dituangkan dalam Deklari Sendai;
- f. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan sub urusan penanggulangan bencana bersifat wajib dan mutlak sehingga mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah pusat dan daerah;
- g. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;

- h. Semakin banyaknya relawan-relawan yang ikut serta dalam usaha penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang ditunjukkan dengan banyaknya organisasi masyarakat dan swasta yang mengambil bagian dalam upaya-upaya penanggulangan bencana;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa dapat menunjukan eksistensi sebagai institusi pemerintah yang berperan sebagai komando dan koordinator serta pelaksana penanggulangan bencana;
- j. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana menjadi urusan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi, dan tidak hanya menjadi urusan pemerintah semata;
- k. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- l. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- m. Pembangunan fisik berupa jalan, bangunan serta sosial ekonomi bukan hanya dikerjakan oleh instansi terkait tapi juga oleh BPBD
- n. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Tantangan

- a) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam.
- b) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
- c) Mensosialisasikan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi pengurangan risiko bencana agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintahan.
- d) Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain:
 - Gempabumi,
 - Tsunami,
 - Letusan gunung api,
 - Gerakan tanah (tanah longsor),
 - Banjir dan Banjir Bandang
 - Kekeringan,
 - Angin puting beliung,
 - Cuaca ekstrim,
 - Gelombang ekstrim dan abrasi,
 - Kebakaran hutan dan lahan,
 - Epidemi dan wabah penyakit,
 - Bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi
 - Konflik Sosial
- e) Banyak daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- f) Pandangan masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa hanya terarah pada saat terjadi bencana atau penanganan darurat, yang sebenarnya BPBD Kab.Minahasa memiliki tugas dan fungsi mulai dari pra bencana, penanganan darurat dan pasca bencana.

- g) Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana,
- h) Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Minahasa masuk kategori tinggi.
- i) Masih banyak aparat pemerintah yang perlu diberi pendidikan dan pelatihan kebencanaan.
- j) Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- k) Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
- l) Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana
- m) Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- n) Lambatnya penanganan dan belum terkoordinasi dengan baik pelaku penanggulangan bencana serta belum dimanfaatkannya informasi kebencanaan dengan baik,
- o) Belum dilibatkannya kearifan lokal dan prinsip membangun kembali lebih baik (*build back better*) serta kurangnya ketersediaan informasi korban bencana yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian kerusakan.
- p) Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebaran data dan informasi Pusat –daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya resiko bencana di Kabupaten Minahasa	Kurangnya informasi rawan bencana	Belum tersusunnya kajian resiko bencana
	Kurangnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kurangnya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana
	Kurangnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Belum tersusunnya rencana penanggulangan bencana
	Kurangnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kurangnya pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
		Kurangnya pengelolaan resiko bencana
		Kurangnya penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		Kurangnya kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana
		Kurangnya regulasi penanggulangan bencana
		Masih kurangnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana
		Kurangnya respon cepat kejadian kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis
		Kurangnya respon cepat darurat bencana
		Kurangnya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		Kurangnya penanganan pasca bencana

3.1.1 Koordinasi dan kerjasama dalam penanganan bencana

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Minahasa belum siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana. Kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam mengolah informasi dini tentang kebencanaan serta dalam menghadapi situasi tanggap darurat. Tanggap darurat bencana seringkali berlangsung dengan agak tidak teratur, terutama dalam hal pengerahan tenaga pencarian dan penyelamatan serta dalam koordinasi pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi para korban.

3.1.2 Data dan informasi kebencanaan

Data dan informasi tentang jumlah korban meninggal dan mereka yang luka-luka serta jumlah rumah yang hancur total, rusak berat dan rusak ringan kerap kali ada beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan data dalam hal jumlah korban terluka dan jenis luka yang dialami korban akan mempersulit alokasi tenaga medis dan perlengkapan medis, termasuk obat-obatan, yang dibutuhkan untuk upaya pemulihan kesehatan warga yang menjadi korban. Begitu pula dengan perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

3.1.3 Pemahaman kebencanaan hanya pada penanganan darurat

Pemahaman terhadap penanganan bencana umumnya hanya sebatas tanggap darurat belum pada aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencanamemangtelah merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke

preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), tetapi dalam pelaksanaannya masih sedikit program-program pengurangan risiko bencana yang terencana dan terprogram. Risiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana.

3.1.4 Peran pemerintah sangat dominan dalam penanganan bencana

Dari berbagai kejadian bencana yang terjadi peranan pemerintah dan pihak-pihak dari luar komunitas dalam situasi darurat bencana masih dominan. Dalam banyak kejadian bencana terakhir di Kabupaten Minahasa belum terlihat adanya kiprah yang signifikan dari tim-tim siaga bencana komunitas. Pemberitaan media biasanya didominasi oleh kisah tim-tim reaksi cepat dari berbagai instansi pemerintah, termasuk yang paling dominan biasanya dari TNI, Polri dan pihak swasta. Penting untuk mengembangkan tim-tim siaga bencana di tingkat masyarakat, karena masyarakatlah yang pertama-tama berhadapan dengan bencana dan dampak negatifnya. Jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana dapat dikurangi dengan hadirnya masyarakat dan pemerintah daerah yang tangguh dan siaga bencana. Ketangguhan dan kesiapsiagaan ini dapat dicapai melalui gladi-gladi dan simulasi bencana di tingkat komunitas yang dilaksanakan secara rutin dan teratur.

3.1.5 Kurangnya pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam penanganan bencana

Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana, termasuk pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi. Terdapat beberapa Kecamatan di kabupaten minahasa yang menghadapi ancaman alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api, yang berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa namun belum memiliki data dan informasi terinci tentang ancaman yang mereka hadapi berikut tingkat intensitasnya yang

disusun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Informasi semacam ini sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, untuk menyusun upaya-upaya

pengurangan risiko yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Diperlukan adanya upaya melibatkan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian-penelitian, ilmu dan teknologi kebencanaan.

3.1.6 Perencanaan penanganan bencana belum komprehensif

Perencanaan penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara komprehensif. Sehingga paradigma penanggulangan bencana diarahkan pada ***pengelolaan bencana(disaster management)***.

3.1.7 Paradigma penanganan bencana dari responsif ke preventif

Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif berupa pengurangan risiko bencana yang terkandung dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih menghadapi tantangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh masih berusia sangat muda.

3.1.8 Paradigma penanganan bencana dijadikan produk hukum

Tantangannya saat ini adalah mensosialisasikan paradigma baru tentang penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif (pengurangan risiko bencana) agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintahan yang paling rendah. "***Roh pengurangan risiko bencana***" perlu terus didorong agar merasuki para pembuat kebijakan dan semua kebijakan serta program pembangunan di Indonesia, dan mendorong koordinasi dan kerjasama antar pihak yang baik. Dengan pemaduan pengurangan risiko bencana

ke dalam program-program pembangunan, diharapkan akan terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, efisien dan hand Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana

Kapasitas penanggulangan bencana menjadi faktor penting dalam penanganan bencana. Aparatur dan masyarakat perlu dibekali untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bahaya, banyak komunitas yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Banyak tim siaga bencana komunitas yang perlu dibentuk dan diberi sumber daya yang memadai. Selain itu, di pihak pemerintah sendiri masih banyak daerah yang perlu ditingkatkan dalam hal kelembagaan penanggulangan bencana dan kelengkapannya, masih banyak aparat pemerintah yang perlu diberi pendidikan dan pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap serta pemulihan bencana dengan baik.

3.1.9 Memanfaatkan kearifan lokal dalam penanganan bencana

Penanganan bencana merupakan tolak ukur keberhasilan terhadap penanggulangan bencana. Penanganan kejadian bencana bukan hanya pada fase tanggap darurat saja tetapi juga rehabilitasi dan rekonstruksi. Tantangan pada fase tanggap darurat adalah lambatnya penanganan dan belum terkoordinasi dengan baik pelaku penanggulangan bencana. Sedang tantangan pada rehabilitasi dan rekonstruksi adalah belum dilibatkannya kearifan lokal dan prinsip membangun kembali lebih baik (*buildbackbetter*). Budaya "*mapalus*" dan semboyan "*torang samua basudara*" merupakan kearifan lokal yang perlu mendapatkan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3.1.10 Peningkatan Regulasi Pengelolaan Risiko Bencana

Lepas dari besarnya tantangan yang dihadapi Kabupaten Minahasa, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda pengurangan risiko bencana. Peluang pertama adalah semakin

kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung pengurangan risiko bencana. Dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang diikuti dengan pengesahan Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB yang merupakan turunan Undang-undang, sampai saat ini regulasi penanggulangan bencana terus-menerus disempurnakan. Hal ini juga ditunjang dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (Nawacita) dimana Pengelolaan bencana merupakan Agenda Pembangunan ke-1 dalam Nawacita ***Menghadirkan pemerintahan yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman, dilandasi kepentingan efektif, demokratis*** serta fokus ke-3 dari agenda pembangunan ke-1 (***Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana***).

3.1.11 Perhatian masyarakat terhadap Pengurangan Risiko bencana

Semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan risiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk. Di Kabupaten Minahasa ketertarikan berbagai pihak pada isu PRB ini terwujud dalam terbentuknya forum PRB dan forum-forum serupa di seluruh Kabupaten Minahasa. Dengan adanya forum-forum ini, penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana menjadi urusan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi, dan tidak hanya menjadi urusan pemerintah semata. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Minahasa.

3.1.12 Pentingnya penyediaan peralatan dan logistik

Penanggulangan bencana sangat tergantung pada kondisi peralatan kebencanaan yang dimiliki sehingga memudahkan dalam proses penanganan bencana. Selain itu persediaan logistik untuk korban bencana harus dalam kondisi siaga sehingga pada saat kejadian maka kebutuhan korban bencana dapat dipenuhi terutama kebutuhan dasar.

Ketersediaan peralatan dan logistik masih sangat tergantung pada pemerintah pusat yaitu BNPB.

3.1.13 Peningkatan sarana dan prasarana

Kantor Badan Penannggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Kondisi sarana dan prasarana kantor BPBD hingga saat ini belum memenuhi standard sesuai dengan standard pelayanan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Pada saat kondisi tanggap darurat kantor ini menjadi tujuan masyarakat yang mengalami bencana untuk mendapatkan informasi dan bantuan serta pelayanan masyarakat.

3.1.14 Penanganan Bencana Non Alam

Kondisi penanganan covid 19 di Kabupaten Minahasa saat ini dilakukan berdasarkan pada peraturan Bupati Minahasa Nomor 34 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 serta melalui edaran Bupati Minahasa Nomor 1008/BM-XII-2020 tentang Intensitas Pelaksanaan Protokol Kesehatan. Dan dalam rangka penanganan covid 19 lebih intens lagi maka di buatlah posko posko penjagaan ditiap pintu masuk Kabupaten Minahasa. Disamping itu penanganan juga dilakukan disetiap Desa dan Kelurahan agar dapat membentuk posko penanganan covid didaerah masing masing dengan menerapkan protocol kesehatan yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker.

Secara umum ***pengelolaan bencana*** dapat dilakukan secara holistik melalui tiga tahap yaitu :

- 1. Pra Bencana,***
- 2. Penanganan Darurat dan***
- 3. Pasca Bencana.***

Program dan kegiatan pada tahap Pra Bencana dapat menunjang program prioritas ***Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan***, pada tahap Penanganan Darurat akan menunjang program prioritas ***Penanggulangan Kemiskinan***, dan pada tahap Pasca Bencana akan

menunjang program prioritas ***Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan serta Pembangunan Berkelanjutan.***

Nawa Cita RR-RD

1. Menghadirkan Pemerintahan yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman, dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara
2. Membuat Pemerintah tidak absen dalam membangun Tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya;
3. Membangun Minahasa dari pinggiran, dengan memperkuat daerah pedesaan Minahasa;
4. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat Minahasa melalui Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera;
7. Membentuk karakter masyarakat Minahasa dengan memperkuat semangat Mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou;
8. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga;
9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

22 PROGRAM UNGGULAN

Dari 22 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa melaksanakan kegiatan :

1. Menjamin Keamanan, Ketertiban, kenyamanan hidup dan berusaha di seluruh Wilayah Minahasa;
2. Pembentukan Unit Reaksi, Respons dan Relief Daerah (R3D Minahasa).

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa yang bertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Minahasa yang lebih sejahtera pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintah yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktivitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan Kabupaten Minahasa hebat 2023.

Berdasarkan isu strategis dan hasil analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa 2018-2023 sebagai berikut :

“ Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera”. Visi ini mengandung 5 unsur penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018 – 2023 yaitu ekonomi, budaya, berdaulat, adil dan sejahtera.

Pengertian kelima unsur visi pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut :

1. **Maju dalam ekonomi**

- a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang, dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah.
- b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- c. Mampu meningkatkan penerimaan daerah .
- d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita
- e. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan Koperasi yang berdaya saing
- f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum

2. Maju dalam budaya

- a. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religious, cerdas, dan sehat serta mampu memiliki daya saing
- b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah
- c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara.
- d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah Minahasa sebagai bentuk kearifan local dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat.
- e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan
- f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara professional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan
- g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup

3. Berdaulat

- a. Kemampuan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila
- b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa
- c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas
- d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat
- e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama

4. Adil

- a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum
- b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk
- c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembanguna antar wilayah
- d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender disetiap aspek pembangunan
- e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia.

5. Sejahtera

- a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
- b. Mampu meningkatkan indeks pembanguna manusia
- c. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan
- d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional
- e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi pembangunan serta indentifikasi penjabaran secara umum, maka ditetapkan :

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan Berdaya saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata
3. Mewujudkan perkembangan kewilayaan dengan prinsip pembagunan berkelanjutan
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
5. Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Agenda Nawacita

Rencana Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Agenda Pembangunan (NAWACITA):

- 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;**
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan ***Pengelolaan Bencana***;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran Strategis Nasional

Sasaran Strategis Pembangunan Nasional (Kebencanaan) adalah:
"Menurunnya ***RISIKO BENCANA*** pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi"

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan visi jangka panjang yaitu:

"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana".

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip good governance;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan

- pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah 2015-2019 melalui pelaksanaan agenda pembangunan ke- 1 yaitu ***Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara***, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015- 2019 adalah:

Mengurangi Risiko Bencana Dan Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana

Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:
 - a) Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 dan skala 1:25.000 untuk beberapa wilayah yang berisiko tinggi terhadap bencana;
 - c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
 - d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWPK;
 - e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
 - f) Penyusunan rencana kontinjensi pada wilayah/kecamatan yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi

tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
- c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam;
- f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
- g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:

- a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan

rawan bencana;

- f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
- g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pasca bencana;
- h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
- i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

Arah Kebijakan Umum Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Berdasarkan agenda pembangunan (Nawa Cita), arah kebijakan umum, dan strategi pembangunan nasional pengelolaan bencana 2015-2019, maka arah kebijakan umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

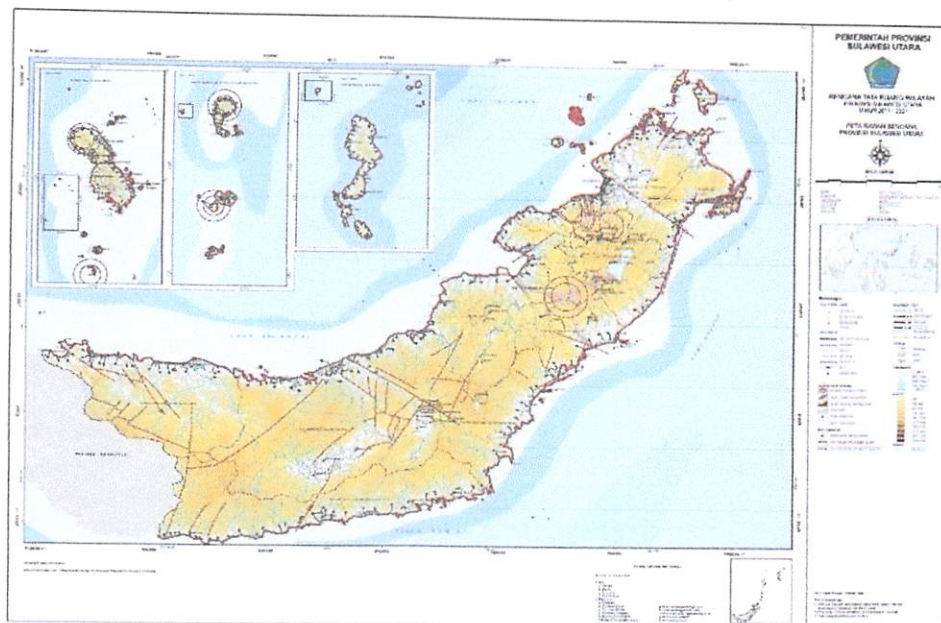
1. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan
2. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa;
3. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana;
4. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana;
5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian

penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Daerah Rawan Bencana

Berdasarkan peta daerah rawan bencana menunjukkan bahwa, Sulawesi Utara memiliki kawasan yang luas yang rawan terhadap bencana.



Gambar 14. Peta Rawan Bencana

Sumber : <http://bpbd.sulutprov.go.id>

Daerah Rawan Gempa

Kabupaten Minahasa berada di sekitar daerah pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Cina, Indo-Australia dan lempeng Filipina. Tepi lempeng Indo-Cina membentang di selatan dan utara pulau Sulawesi. Lempeng Indo-Australia di sebelah timur dan lempeng Filipina di sebelah timur laut. Pergerakan dinamis antar lempeng membuatnya

dapat bersinggungan satu sama lainnya sehingga menimbulkan gempa, dan jika terjadi di laut, potensial menimbulkan ***Tsunami*** jika kekuatan gempa di atas 6 SR (referensi lain menyebutkan di atas 5 SR).

Memiliki Gunung Berapi

Ada 2 gunung berapi yang sangat aktif yaitu Gunung Lokon di Tomohon, gunung Soputan di Minahasa Tenggara, dimana kedua gunung ini dalam status level 3 (siaga) setiap tahun.

Kabupaten Minahasa terdapat 3 wilayah yang di kelilingi oleh gunung api aktif yaitu :

- 3.4.1 Gunung Soputan dengan ketinggian 1.783 dpl di kabupaten Minahasa Tenggara
- 3.4.2 Gunung Lokon dengan ketinggian 1.579,6 dpl di kota Tomohon
- 3.4.3 Gunung Mahawu dengan ketinggian 1.331,0 m yang merupakan hulu dari 12 sungai besar dengan 1 danau di kota Tomohon

Garis Pantai

Kabupaten Minahasa memiliki pantai yang berada di kecamatan Tombariri sampai kecamatan Mandolang di utara dan kecamatan Kombi sampai kecamatan Langowan selatan di Timur, dimana sepanjang garis pantai tersebut terdapat masyarakat yang menempatinnya. Masyarakat yang menempati sepanjang garis pantai tersebut sangat rawan terhadap bencana tsunami dan air pasang serta angin kencang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Peristiwa bencana

Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor tahun 2012-2014 di Kab. Minahasa, menimbulkan kerugian yang sangat besar dimana ekonomi mengalami lumpuh total selama beberapa waktu dan merusak semua fasilitas-fasilitas sosial dan rumah penduduk. Hal ini menjadi pelajaran serta acuan untuk menempatkan pengurangan risiko bencana dalam kegiatan pembangunan untuk mengurangi indeks risiko bencana. Paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi diarahkan pada proses penanggulangan bencana melainkan bagaimana upaya *pengurangan risiko bencana* yang merupakan nilai investasi terhadap pengembangan ekonomi domestik.

3.5.2 Kerangka Kerja Sendai dan SDGs

Pengurangan Risiko Bencana telah dimasukkan dalam Kerangka kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030 yang bertujuan untuk

- 1. mencegah timbulnya dan mengurangi risiko,**
- 2. mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan,**
- 3. meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan,**

di mana hal ini juga dikaitkan dengan implementasi SDG's.

Dalam kerangka perencanaan Rencana Aksi Nasional - Pengurangan Risiko Bencana terkait dengan beberapa kerangka kerja yang relevan (*other relevant action frame*) baik tingkat internasional maupun regional, di antaranya adalah aspek

- (1). tata ruang;**
- (2). lingkungan;**
- (3). perubahan iklim; dan**
- (4). pengurangan kemiskinan.**

Secara umum **pengelolaan bencana** dapat dilakukan secara holistik melalui tiga tahap yaitu

- 1. Pra Bencana,**
- 2. Penanganan Darurat dan**
- 3. Pasca Bencana.**

Program dan kegiatan pada tahap Pra Bencana dapat menunjang program prioritas **Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan**, pada tahap Penanganan Darurat akan menunjang program prioritas **Penanggulangan Kemiskinan**, dan pada tahap Pasca Bencana akan menunjang program prioritas **Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan serta Pembangunan Berkelanjutan**.

3.5.3 Kapasitas Penanggulangan Bencana

Salah satu isu yang dihadapi dalam bidang penanggulangan bencana adalah kinerja yang masih belum optimal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Minahasa belum siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana. Kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat masih terlihat. Tanggap darurat bencana seringkali berlangsung dengan agak tidak teratur, terutama dalam hal pengerahan tenaga pencarian dan penyelamatan serta dalam koordinasi pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi para korban.

3.5.4 Pengurangan Risiko Bencana

Isu perlu mendapat perhatian adalah orientasi kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa yang pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana. Tanpa Pemahaman dan kesadaran bahwa risiko bencana dapat dikurangi melalui intervensi-intervensi pembangunan masih minim. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang telah merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), tetapi dalam pelaksanaannya masih sedikit program-program pengurangan risiko bencana yang terencana dan terprogram. Risiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana.

3.5.5 Peran Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana

Hal lain yang tampak mencolok dari berbagai kejadian bencana adalah masih dominannya peranan pemerintah dan pihak-pihak dari luar

komunitas dalam situasi darurat bencana. Dalam banyak kejadian bencana terakhir di Kabupaten Minahasa belum terlihat adanya kiprah yang signifikan dari tim-tim siaga bencana komunitas. Pemberitaan media biasanya didominasi oleh kisah tim-tim reaksi cepat dari berbagai instansi pemerintah, termasuk yang paling dominan biasanya dari angkatan bersenjata, dan pihak swasta. Mengingat Kabupaten Minahasa ada beberapa wilayah yang tidak semuanya mudah dijangkau, penting untuk mengembangkan tim-tim siaga bencana di tingkat masyarakat, karena masyarakatlah yang pertama-tama berhadapan dengan bencana dan dampak-dampak negatifnya. Jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana dapat dikurangi secara signifikan dengan adanya masyarakat dan pemerintah daerah yang tangguh dan siaga bencana. Ketangguhan dan kesiapsiagaan ini dapat dicapai melalui gladi-gladi dan simulasi bencana di tingkat komunitas yang dilaksanakan secara rutin dan teratur.

3.5.6 Pemanfaatan IPTEK dalam Penanggulangan Bencana

Isu lain yang masih dihadapi adalah kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana, termasuk pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi. Terdapat beberapa kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara yang menghadapi ancaman alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api, yang berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa, belum memiliki data dan informasi terinci tentang ancaman yang mereka hadapi berikut tingkat intensitasnya yang disusun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Informasi semacam ini sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, untuk menyusun upaya-upaya pengurangan risiko yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Diperlukan adanya upaya melibatkan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian-penelitian, ilmu dan teknologi kebencanaan.

3.5.7 Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan daerah

Isu yang tidak kalah pentingnya adalah belum adanya perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif. Setiap terjadi bencana,

siapa berbuat apa belum jelas, masih sangat abu-abu. Semua ingin membantu, tetapi kadang kala tidak tahu apa yang dilakukan. Apalagi pada saat sebelum terjadi bencana, apa yang harus dilakukan kadang masih bingung. Pada beberapa kegiatan malah dilakukan oleh beberapa instansi, sehingga terjadi tumpang tindih produk yang berbeda satu dengan yang lain yang malah membingungkan pengguna (pemerintah daerah). Hal seperti ini perlu dibuat suatu rencana penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pelaku penanggulangan bencana.

3.5.8 Sistem Informasi Kebencanaan

Upaya pemulihan pasca bencana juga belum maksimal. Data tentang jumlah korban meninggal dan mereka yang luka-luka serta jumlah rumah yang hancur total, rusak berat dan rusak ringan kerap kali ada beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan data dalam hal jumlah korban terluka dan jenis luka yang dialami korban akan mempersulit alokasi tenaga medis dan perlengkapan medis, termasuk obat-obatan, yang dibutuhkan untuk upaya pemulihan kesehatan warga yang menjadi korban. Begitu pula dengan perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa, berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, maka visi misi Kabupaten Minahasa adalah :

Visi: " Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera ".

Untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa berpedoman pada Misi 3 (Tiga) dan Misi 5 (Lima), maka disusun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Berikut :

Tujuan 1 : Pemerataan pembangunan antar wilayah

Sasaran : Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

1. Meningkatkan Pelayanan informasi rawan bencana
2. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Meningkatkan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

1. Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Penunjang urusan Perangkat daerah

Tabel. 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) 2019	(6) 2020	(7) 2021	(8) 2022	(9) 2023
1	Pemerataan pembangunan antar wilayah	Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	342,110 jiwa	0	343,565 jiwa	0	343,567 jiwa
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50 jiwa	10.000 jiwa	343,565 jiwa	343,566 jiwa	343,566 jiwa
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4245 jiwa	4600 jiwa	343,565 jiwa	343,565 jiwa	343,565 jiwa
			Persentase Pelaksanaan Sistem PB	0%	0%	0%	0%	90%
2	Meningkatkan Kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Penunjang urusan Perangkat daerah	4	4	4	4	4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah **Menurunkan Indeks Risiko Bencana**.

Upaya ini dilakukan dengan menurunkan Kerentanan serta meningkatkan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana. Penurunan Indeks Kerentanan dan Peningkatan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana harus mengikutsertakan semua stakeholder yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha.

1. Penurunan Indeks Risiko Bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan:
 - a. Perencanaan Pengelolaan Bencana Terpadu
 - b. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di daerah
 - c. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta kajian risiko bencana
2. Penurunan Indeks Kerentanan terhadap bencana:
 - a. Mitigasi bencana di daerah rawan bencana (fasilitas ekonomi, sosial dan budaya)
 - b. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kepada masyarakat
 - c. Meningkatkan pengetahuan kebencanaan kepadamasyarakat
 - d. Peningkatan sistim dan informasi peringatan dini
 - e. Sosialisasi kebencanaan di daerah rawanbencana

3. Peningkatan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana
 - a. Penguatan Kebijakan danKelembagaan
 - b. Pengkajian Risiko dan PerencanaanTerpadu
 - c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat danLogistik
 - d. Penanganan Tematik Kawasan RawanBencana
 - e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan MitigasiBencana
 - f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan DaruratBencana
 - g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Tabel. 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD	Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera		
Misi ke- 3 RPJMD	Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		
Tujuan 1	Sasaran 5	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerataan pembangunan antar wilayah	Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim serta pembangunan rendah karbon.	Melaksanakan Pelayanan informasi rawan bencana
			Melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Melaksanakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Melaksanakan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Misi ke-5 RPJMD	Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan 2	Sasaran 3	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatnya kompetensi aparatur sipil negara	Melaksanakan Kompetensi aparatur sipil negara
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Melaksanakan tranparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
		Mengoptimalkan transformasi digital dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.	Melaksanakan dan mengoptimalkan transformasi digital dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

Sekretariat :

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- 9. Kegiatan

Kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Sub Kegiatan :	1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana
	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kegiatan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
	2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- 3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 4 Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan
- 5 Pengelolaan Risiko Bencana
- 6 Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 7 Penanganan Pasca Bencana
- 8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
- 9 Penyusunan Rencana Kontijensi
- 10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- 12 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
- 13 Penguatan Kelembagaan Bencana
- 14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
- 15 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- 16 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik

- | | |
|--------------|---|
| Kegiatan | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
| Sub Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 2 Respon Cepat Darurat Bencana 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5 Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 6 Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit |

Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruks

<u>Kegiatan</u>	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
<u>Sub Kegiatan</u>	1 penanganan pasca bencana

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta penjabaran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (Nawacita). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa**

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target Capaian Kinerja	Rp	Target Capaian Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Pagu Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya salng dan kinerja pembangunan di berbagai bidang	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	90%	4	4,197,101,255	4	2,926,805,376	4	3,942,434,989	4	3,306,027,912	4	4,165,448,640	4	18,537,818,172	BPBD	Kab. Minaha sa
		1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang ditetapkan	0%	0	0	0%	0	0%	0	100%	7,455,000	95%	60,000,000	95%	60,000,000	BPBD	Kab. Minaha sa
		1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rancangan Renstra Perubahan Yang Tersusun	0	0		0	0	0	0	1 dok	4,830,000	1 dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	BPBD	Kab. Minaha sa
		1	05	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Jumlah Rancangan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 lap, 1 dok	10,000,000	1 lap, 1 dok	10,000,000	BPBD	Kab. Minaha sa
		1	05	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Jumlah Rancangan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 lap, 1 dok	10,000,000	1 lap, 1 dok	10,000,000	BPBD	Kab. Minaha sa

		1	05	01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	100%	1	4,216,700	100%	2,250,000	0	0	0	0	10 Sapu Lantai, 10 Pel Lantai, 10 Ember, 10 Tempat Sampah, 10 Pak Tissue, 10 Gayung	20,000,000	70 Buah	26,466,700	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik gas, Jumlah liter bahan logistik pertalite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000 liter pertalite	30,000,000	1000 liter pertalite	30,000,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan baliho, jumlah dokumen penggandaan	100%	99,86%	7,200,000	100%	2,499,800	2 Item,16000 lembar	2,996,950	50 Buah Baliho, 5000 lembar	3,987,500	50 Buah Baliho, 5000 lembar	50,000,000	100 buah baliho, 26000 lembar	66,684,250	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang di sediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	21 Dok	10,000,000	21 Dok	10,000,000	BPBD	Kab. Mina hasa	
		1	05	01	2	06	07		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan logistik kantor	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	06	08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu kantor yang terfasilitasi	25 oarng	50 Orang	11,280,000	25 oarng	1,300,000	17 Orang	1,445,000	50 orang	1,700,000	50 orang	25,000,000	192 orang	40,725,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan perjalanan dinas ke dalam daerah, luar daerah dan laporan hasil koordinasi	12 bln	12 bln	129,945,122	12 bln	34,083,960	12 bln	79,636,000	12 bln	92,936,000	12 bln	119,295,776	12 bln	455,896,858	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemda sesuai RKBMMD SKPD	100%	78%	1,214,332,000	0%	0	100%	576,016,276	100%	4,775,760	100%	100,000,000	100%	1,895,124,036	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07	01		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	-	-	0	-	0	1 Unit	436,590,000	-	0	-	0	1 Unit	436,590,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07	03		Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat Berat yang diadakan	0	0.5631	1,182,500,000	-	0	0	1 unit	0	-	0	0	2 Unit	1,182,500,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07	04		Pengadaan Alat angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07	05		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	-	0	-	0	1 Unit	9,323,820	3 buah kursi kerja, 1 set sofa	0	5 UNIT	50,000,000	14 Unit	59,323,820	BPBD	Kab. Mina hasa

		1	05	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (sesuai jenis yang diadakan)	100%	1	31,832,000	-	0	2 buah chainsaw, 2 alat pemotong rumput, 1 komputer, 3 laptop, 2 Printer, 1 mouse, 1 keyboard	130,102,456	10 unit	4,775,760	10 unit	50,000,000	20 Unit	216,710,216	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya (sesuai jenis yang diadakan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	07	11		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan lainnya (sesuai jenis yang diadakan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	100%	1	574,652,250	100%	767,385,650	100%	803,451,160	100%	806,451,160	100%	824,600,000	100%	3,776,540,220	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi tersedia	175 lembar	175 lembar	1,050,000	275 lembar	1,650,000	250 lembar	2,500,000	1000 lembar	5,500,000	2000 lembar	20,000,000	3700 lembar	30,700,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Fax, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia	Telepon,air,listrik	Telepon,air,listrik	14,454,650	Telepon,air,listrik	20,971,650	50 Mbps, 20 M3 air, 274 Kwh	17,351,160	50 Mbps, 20 M3 air, 3300 Kwh	17,351,160	50 Mbps, 20 M3 air, 3300 Kwh	21,000,000	50 Mbps, 20 M3 air, 3300 Kwh	91,128,620	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor yang tersedia	100%	1	14,147,600	100%	8,764,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	22,911,600	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Bulan Operasional Jasa Sopir Kantor ,Jumlah bulan operasional penyediaan jasa kebersihan kantor, Jumlah Bulan Operasional Jasa Operator Alat Berat,Jumlah Tenaga Harian Lepas Tersedia	100%	1	545,000,000	12 bulan	736,000,000	12 bln	783,600,000	12 bln	783,600,000	12 bln	783,600,000	12 bulan	3,631,800,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/lalk fungsi	90,71%	90,71%	60,213,400.0	83,75%	25,061,600	100%	145,558,000	100%	96,746,000	100%	315,000,000	100%	642,579,000	BPBD	Kab. Mina hasa

		1	05	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau roda 2)	0	-	0	-	0	2 kendaraan dinas jabatan	38,480,000	1 Kendaraan Dinas Jabatan	38,480,000	2 Kendaraan Dinas Jabatan	60,000,000	2 Kendaraan Dinas Jabatan	136,960,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2	0	90,71%	60,213,400	83,75%	25,061,600	6 unit	107,078,000	3 unit	36,000,000	6 Unit, 4x Sewa Tronton	100,000,000	6 Unit, 4x Sewa Tronton	328,353,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	09	03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	0	0	0	0	0	-	0	1 unit	22,266,000	2 unit	50,000,000	2 unit	72,266,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	09	05		Pemeliharaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	0	0	0	0	0	-	0	-	0	5 Kursi/Meja Kerja, 1 sofa	25,000,000	6 Unit	25,000,000	BPBD	
		1	05	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinnya Lainnya yang dipelihara	0	0	0	0	0	-	0	-	0	2 unit	10,000,000	2 unit	10,000,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	09	09		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang rutin dipelihara, jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1 gedung kantor	10,000,000	1 gedung kantor	10,000,000	BPBD	Kab. Mina hasa	
		1	05	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	0	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	BPBD	Kab. Mina hasa
		1	05	01	2	09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Unit	10,000,000	2 Unit	10,000,000	BPBD	Kab. Mina hasa
Pemerataan pembangunan antar wilayah	Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	1	05	03					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentasi Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh Informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	92.00%	1,004,572,838	95%	8,139,716,907	100%	517,830,666	100%	268,884,423	100%	2,884,434,173	100%	12,815,439,007	BPBD	Kab. Mina hasa

Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan bencana	1	05	03	2	01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	342,110 jiwa	342,110 jiwa	242,904,700	0	0	343,565 jiwa	124,010,827	0	0	343,567 jiwa	100,000,000	343,567 jiwa	466,915,527	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	01	01		Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%		30,059,100	0	0	0	0	0	0	0	100%	30,059,100	BPBD	Kab. Minahasa	
		1	05	03	2	01	02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh informasi dan edukasi rawan bencana		98,88%	212,845,600	0	0	100%	124,010,827	0%	0	100%	100,000,000	100%	436,856,427	BPBD	Kab. Minahasa
Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1	05	03	2	02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	342,110 jiwa	50 jiwa	171,110,138	10.000 jiwa	7,932,039,847	343,565 jiwa	74,502,200	343,566 jiwa	96,287,711	343,567 jiwa	1,900,000,000	343,567 jiwa	10,173,939,896	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	02	01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Minahasa	
		1	05	03	2	02	02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	0.0001	28,069,220	0	0	0	0	0	0	0.12%	150,000,000	0.13%	178,069,220	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	02	03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	1	52,174,018	100%	345,251,504	100%	74,502,200	100%	49,999,735	100%	50,000,000	100%	571,927,457	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	02	04		Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana (EWS)	0	-	0	-	0	0	0	0	0	1 EWS	300,000,000	1 EWS	300,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
								Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	2,91%	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	BPBD	
									Dokumentasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	0	-	0	-	0	0	0	2 dokumen		2 dokumen	25,000,000	4 dokumen	71,287,976	BPBD	Kab. Minahasa

		1	05	03	2	02	05		Risiko Bencana	Jumlah Pelaksanaan Gladi/simulasi kesiapsiagaan terhadap bencana	0	-	0	-	0	0	0	2 gladi/simulasi	46,287,976	2 gladi/simulasi	75,000,000	4 gladi/simulasi	75,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	02	06		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0,17%	1,100,000,000	0,17%	1,100,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	02	07		Penanganan Pasca Bencana	Jumlah daerah bencana yang di tangani	0	1 lokasi	65,830,000	12 lokasi	7,584,008,343	0	0	4 Lokasi	-	4 Lokasi	50,000,000	25 Lokasi	7,699,838,343	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	02	08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	0	1	25,036,900	0	0	0	0	0	100%	50,000,000	100%	75,036,900	BPBD	Kab. Minahasa	
		1	05	03	2	02	09		Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	0	0	28,57%	25,000,000	28,57%	25,000,000	BPBD	Kab. Minahasa	
		1	05	03	2	02	10		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Gladi/Simulasi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	2 gladi/simulasi	75,000,000	2 gladi/simulasi	75,000,000	BPBD	Kab. Minahasa	
		1	05	03	2	02	11		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah laporan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	0	0	0	1 laporan/dok	2,780,000	0	0	0	0	0	1 laporan/dok	2,780,000	BPBD	Kab. Minahasa	
Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	05	03	2	03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	342,110 jiwa	4245 jiwa	590,558,000	4600 jiwa	207,677,060	343,565 jiwa	319,317,639	343,565 jiwa	172,596,712	343,565 jiwa	509,434,173	343,565 jiwa	1,799,583,584	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	03	01		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentasi Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status KLB	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0%	0	0%	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	03	02		Respon Cepat Darurat Bencana	Persentasi Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status darurat bencana	90,40%	90,40%	346,108,000	67,15%	9,200,000	100%	24,899,705	100%	32,365,380	100%	50,000,000	100%	462,573,085	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	03	03		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0	0	0	0%	0	100%	38,399,959	100%	29,994,842	100%	50,000,000	100%	118,394,801	BPBD	Kab. Minahasa

		1	05	03	2	03	04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	1	244,450,000	0	0	100%	254,017,975	100%	110,236,490	100%	359,434,173	100%	970,138,638	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	03	05		Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	03	06		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Kecepatan Penanganan Respon Cepat Bencana Non Alam	0	0	0	98,97%	198,477,060	0%	0	0%	0	95%	50,000,000	95%	248,477,060	BPBD	Kab. Minahasa
Terwujudnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	05	03	2	04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pelaksanaan Sistem PB	0%	0	0	0	0	0%	0	0%	0	90%	375,000,000	90%	375,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	04	01		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Produk Hukum PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Perda	25,000,000	1 Perda	25,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	04	02		Penguatan Kelembagaan Bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Relawan PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 desa	200,000,000	4 desa	200,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	04	03		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Lembaga dalam PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 dokumen	50,000,000	10 dokumen	50,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	04	04		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah PUSDALOPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Posdalops	50,000,000	1 Posdalops	50,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
		1	05	03	2	04	05		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Pendampingan dalam Pembinaan dan Pengawasan PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 pendamping	50,000,000	2 pendamping	50,000,000	BPBD	Kab. Minahasa
													5,201,674,093.0		11,066,522,283		4,460,265,655		3,574,912,335		7,049,882,813		31,353,257,179		

Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
[Signature]
Nofry W. Lontaan, ST
196911171989021001

PEMERINTAH KABUPATEN
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

KINERJA BADAN PENAGGULANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
MENGACU PADA INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG BENCANA YANG TERTUANG DALAM RPJMD

Tabel. T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	342.110 jiwa	342.110 jiwa	343.564 jiwa	343.565 jiwa	343.566 jiwa	343.567 jiwa	343.567 jiwa
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	342.110 jiwa	50 jiwa	10.000 jiwa	343.565 jiwa	343.566 jiwa	343.567 jiwa	343.567 jiwa
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	342.110 jiwa	4.245 jiwa	4.600 jiwa	343.565 jiwa	343.565 jiwa	343.565 jiwa	343.565 jiwa
4.	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan masyarakat tangguh	100 masyarakat	200 masyarakat	300 masyarakat	400 masyarakat	500 masyarakat	600 masyarakat	600 masyarakat
5.	Cakupan penanganan pemulihan daerah bencana	3 paket	5 paket	11 paket	12 paket	14 paket	15 paket	15 paket

6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase menurunnya resiko bencana pada pusat pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	95%	85%	75%	65%	55%	50%	50%
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
10	Cakupan penanganan musibah/bencana akibat kondisi iklim ekstrim (KARHUTLAH)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dinilai berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada Lampiran 3 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII

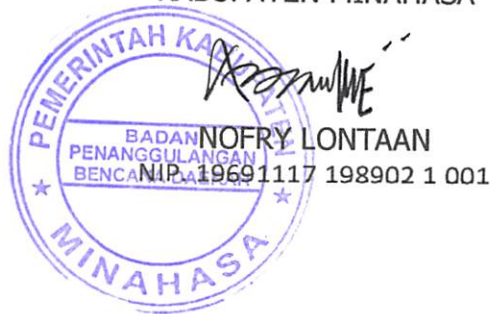
PENUTUP

Sasaran strategis dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa serta dilaksanakan seluruh bidang yang ada sesuai tupoksi masing-masing. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2023 fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi objektif yang berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Hal-hal yang berkembang belum terakomodir dan kemudian isu pokok baru terkait lingkup tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa segera diinventarisir oleh masing-masing bidang untuk selanjutnya menjadi bahan masukan catatan perbaikan dan disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditindaklanjuti.

Demikian Ranwal Renstra ini dibuat untuk menjadi bahan Penyusunan Rancangan Resntra Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2023 agar tercipta pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA



PENYUSUN

Ketua

Sekretaris

Anggota

KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN

KABID KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN

KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KABID RAHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Editor

SEVRY MARINGKA, S.Sos

JOIKE ONDANG SE

MARLON PALANDENG SE